

**PEDOMAN DAN TATA
TERTIB KERJA
DEWAN KOMISARIS**

PT. BPR KANAYA



PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

I. LATAR BELAKANG

Dewan Komisaris diangkat oleh Pemegang Saham untuk melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bank. Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah untuk memastikan kelangsungan usaha bank dan memastikan bahwa Direksi menjalankan tugas dengan itikad baik untuk kepentingan perseroan, serta pemangku kepentingan lainnya (*Stakeholders*)

II. TUJUAN

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini ditujukan untuk:

1. Memberi batasan tentang misi, struktur, cakupan dan fungsi Dewan Komisaris dan tugas dan tanggung jawab Komisaris.
2. Memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam semua kegiatan bisnis Bank di semua tingkat organisasi.
3. Menegaskan kesepakatan diantara anggota Dewan Komisaris yang selama ini telah dijalankan, antara lain mengenai tata tertib rapat.

III. LANDASAN HUKUM

Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015.

IV. INDEPENDENSI

Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.

Yang dimaksud dengan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang secara alamiah dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;

Yang dimaksud dengan "Pihak Independen" adalah pihak luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang secara alamiah dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya.



V. KOMPOSISI, KRITERIA, DAN MASA JABATAN

A. STRUKTUR KEANGGOTAAN

1. Komposisi dari Dewan Komisaris harus sesuai dengan ketentuan Otoritas Perbankan mengenai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan hukum perusahaan.
2. Dewan Komisaris harus terdiri sekurangnya 2 (dua) orang anggota dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu di antaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.
3. Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik pada BPR, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang.
4. Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib bertempat tinggal di Indonesia dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR.
5. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
6. Anggota Dewan Komisaris memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi
7. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memiliki akhlak dan moral yang baik, cakap melakukan perbuatan hukum, memiliki kemampuan dan/atau keahlian yang memadai di bidang lain yang dibutuhkan bank, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. Dinyatakan pailit;
 - b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.Memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan; dan memiliki kemampuan dan/atau keahlian yang memadai di bidang lain yang dibutuhkan Bank. Persyaratan tersebut wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.
8. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, reputasi keuangan, dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Perbankan mengenai hal tersebut.
9. Dewan Komisaris harus memiliki kombinasi kemahiran, pengetahuan dan pengalaman bisnis, dan pemahaman terhadap wilayah operasi Bank, termasuk kemampuan untuk melakukan pengawasan atas usaha Bank, dalam upaya memastikan efektifitas dan kompetensi Dewan Komisaris meliputi namun tidak terbatas pada, bidang perbankan, asuransi, akuntansi, keuangan, hukum, kemampuan stratejik, pemahaman bisnis, pengalaman manajerial, dan penguasaan ketentuan yang berlaku.
10. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat mempunyai 2 (dua) rangkap jabatan lain sebagai Anggota Dewan komisaris pada BPR dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.



B. KOMISARIS INDEPENDEN

1. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir,
 - b. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.
 - c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham utama Bank, dan
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.
 - e. Tidak menerima pendapatan dan/atau fasilitas lain selain penghasilan yang ditetapkan RUPS yang dapat mempengaruhi independensinya.
2. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 (satu) tahun. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.

C. MASA JABATAN

1. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS, dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), namun pengangkatannya berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Regulator lainnya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya dan dicalonkan kembali sebagai anggota Dewan Komisaris, calon dimaksud harus memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada tata cara pengajuan calon anggota Dewan Komisaris
3. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut menghadiri RUPS yang bersangkutan, pemberhentian ini berlaku sejak penutupan rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh RUPS dan/atau kecuali ditentukan dalam peraturan yang berlaku.
4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris diberhentikan oleh RUPS sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Dewan Komisaris, Bank wajib melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal anggota Dewan Komisaris diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
5. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris oleh RUPS harus dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris, Bank wajib menyampaikan laporan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris



- kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal RUPS, Dalam hal BPR tidak dapat menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau RUPS dilaksanakan namun tidak menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris, masa jabatan anggota Dewan Komisaris dimaksud berakhir
6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Kecuali ditentukan lain menurut peraturan yang berlaku, dalam hal Bank tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS dan pengunduran diri tersebut wajib dilaporkan dalam RUPS berikutnya. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.
 7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Dewan, Bank wajib melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dinyatakan efektif. Ketentuan mengenai pengunduran diri tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut :
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank.
 - b. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu Keputusan Pengadilan, atau;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, atau;
 - d. Meninggal dunia, atau;
 - e. Diberhentikan karena keputusan RUPS;
 - f. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
 - g. Mengundurkan diri.
 9. Dalam hal anggota Dewan Komisaris meninggal dunia sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Dewan Bank wajib melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak dinyatakan meninggal sesuai dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.
 10. Dalam hal anggota anggota Dewan Komisaris memenuhi ketentuan larangan terhadap anggota Dewan Komisaris, larangan tersebut berlaku efektif sejak tanggal surat pemberitahuan atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan.



11. Dalam anggota Dewan Komisaris dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Dewan Komisaris, Bank wajib melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan.
12. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris karena masa jabatannya berakhir pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut.

VI. WAKTU KERJA

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja Bank.

VII. NILAI-NILAI DAN ETIKA KERJA

1. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Bank, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Anggaran Dasar Bank, serta wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Dewan Komisaris serta para pihak yang terkait.
2. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan / atau Bank Umum.
3. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan komisaris atau anggota Direksi.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang untuk mengambil keputusan apapun yang dapat menempatkan atau berpotensi menempatkan Dewan Komisaris pada kesempatan pertama terhadap potensi benturan kepentingan.
5. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
6. Para Komisaris, Direksi dan anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan pembahasan dan keputusan Dewan Komisaris dan atas informasi yang diperolehnya dalam rapat, kecuali ditentukan lain oleh Komisaris Utama atau jika informasi tersebut telah diungkapkan oleh Bank kepada publik.
7. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang :
 - a. Memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadinya, termasuk untuk kepentingan keluarga dan/atau pihak-pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
 - b. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
8. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta



yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Bank yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.

9. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan :
 - a. Kepemilikan saham, baik pada Bank yang bersangkutan maupun perusahaan lain;
 - b. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham bank; dan
 - c. Remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima.
10. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat mempunyai 2 (dua) rangkap jabatan lain sebagai Anggota Dewan komisaris pada BPR dan/atu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
11. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

VIII. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Dewan Komisaris wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

IX. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

1. Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan terkait pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan, Undang-undang Pasar Modal, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Disamping itu, Dewan Komisaris wajib memastikan dilaksanakannya ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Bank.
2. Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Bank berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Bank, dan berhak memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Bank, dokumen-dokumen dan kekayaan Bank serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan mengenai segala hal yang berkaitan dengan Bank.
4. Dewan Komisaris setiap waktu dapat memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota direksi apabila anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan aturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya dan komisaris dalam waktu 30 hari diwajibkan menyelenggarakan RUPS apakah anggota direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. Apabila RUPS tersebut tidak dilakukan dalam jangka waktu 30 hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
5. Dewan Komisaris untuk sementara waktu diwajibkan untuk mengurus bank apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara.
6. Pada umumnya, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris termasuk, namun tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pengawasan Strategis



- Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategik. Namun demikian, dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal:
 - ✓ persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank;
 - ✓ keputusan-keputusan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundangan yang berlaku.
- Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan dalam butir 1) dan 2) di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan Bank.
- Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
 - Memberitahukan kepada Otoritas Perbankan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditentukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan keuangan, termasuk juga kondisi lainnya atau perkiraan kondisi yang mungkin dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank
- b. Pengawasan Perusahaan
- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - Mereview dan menyetujui rencana bisnis.
 - Mereview dan menyetujui laporan tahunan.
 - Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
 - Pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan
- c. Dewan Komisaris wajib mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta standar yang relevan.
- d. Dewan Komisaris diharapkan untuk :
- Menghadiri semua rapat Dewan Komisaris dan rapat Komite terkait;
 - Mempelajari paket informasi yang disediakan manajemen sebelum diselenggarakannya rapat, dan melakukan persiapan untuk membahas materi pada saat rapat;
 - Membaca semua laporan dan permohonan yang diajukan dan secepatnya memberikan persetujuan secara tertulis;
 - Menghadiri semua rapat Pemegang Saham.



- e. Dewan Komisaris harus secara konstruktif memberikan tantangan dan masukan strategi serta meninjau kinerja dan efektifitas manajemen pada rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja.
7. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kepada Dewan akan disediakan oleh Direksi data serta informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:
 - a. Rencana bisnis;
 - b. Laporan Bulanan dan
 - c. Laporan, segera setelah diketahui, mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan, *fraud* dan penyimpangan, dan kondisi lainnya dan kondisi yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank
8. Dewan Komisaris harus memiliki sumber daya dan kewenangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk untuk menggunakan tenaga ahli, yang dianggap perlu, tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari Direksi.
9. Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan.

X. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS UTAMA

1. Sebagai pusat komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi, serta pemegang saham.
2. Memastikan bahwa Dewan Komisaris senantiasa diberi informasi mengenai hal-hal yang relevan dan dimintakan persetujuan yang diperlukan.
3. Bertanggung jawab memimpin Dewan Komisaris guna menjamin efektifitas fungsi Dewan Komisaris.
4. Bertanggung jawab untuk menentukan agenda rapat dan memimpin rapat.
5. Komisaris Utama menentukan keadaan mendesak dalam hal undangan rapat Dewan Komisaris dilakukan dalam waktu kurang dari 3 hari.
6. Mengundang anggota Dewan Komisaris untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
7. Memastikan agar para Komisaris mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu dan jelas.
8. Membina hubungan yang konstruktif antara Dewan Komisaris dan Direksi.
9. Mengembangkan standar Corporate Governance yang terbaik.

XI. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS

1. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategic, termasuk persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank;
2. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
3. Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan menyetujui rencana bisnis.
4. Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan menyetujui laporan tahunan.



5. Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
6. Pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan.
7. Menghadiri semua rapat Dewan Komisaris dan rapat Komite terkait;
8. Menghadiri semua rapat Pemegang Saham.
9. Memberikan masukan strategi serta meninjau kinerja dan efektifitas manajemen pada rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja.
10. Mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta standar yang relevan.

XII. TRANSPARANSI

Dewan Komisaris wajib untuk mengungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan GCG:

1. Remunerasi dan Fasilitas dari Bank.
2. Kepemilikan saham baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain.
3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank
4. Jabatan mereka di perusahaan lainnya

XIII. RAPAT

1. Agenda
Komisaris Utama, setelah berkoordinasi dengan Direktur, menyusun agenda untuk Rapat Dewan Komisaris. Agenda rapat Dewan Komisaris mencakup :
 - a. rencana bisnis BPR;
 - b. isu-isu strategis BPR;
 - c. evaluasi/penetapan kebijakan strategis; dan/atau
 - d. evaluasi realisasi rencana bisnis BPR.Agenda Rapat Dewan Komisaris harus telah diterima oleh seluruh anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan.
2. Dokumen
Informasi dan materi penting mengenai agenda rapat dan topik yang akan dibahas akan dibagikan sebelum diselenggarakannya rapat Bank akan menyediakan informasi secara berbeda dan sewaktu – waktu dibutuhkan mengenai usaha, keuangan, risiko, sumber daya manusia dan pengurusan Bank kepada Dewan Komisaris.
3. Rapat
 - a. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat setiap waktu, dan wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
 - b. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dengan kehadiran langsung atau dilakukan dengan menggunakan teknologi telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
 - c. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan dengan kehadiran langsung.



- d. Pada setiap rapat Dewan Komisaris, Komisaris Utama akan memimpin rapat. Jika Komisaris Utama berhalangan untuk memimpin rapat, maka Anggota Komisaris yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat. Dewan Komisaris dapat meminta klarifikasi mengenai permasalahan yang dibahas dalam rapat.
4. Keputusan Rapat
 - a. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
 - b. Dalam hal mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Kehadiran Direksi dan Pejabat Eksekutif
 - a. Direksi dan Pejabat Eksekutif dan Internal Audit, dapat diundang untuk berpartisipasi dan/atau memberikan presentasi dalam rapat agar para Komisaris mendapatkan pemahaman mendalam mengenai usaha Bank.
 - b. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
 - c. Bila permintaan penjelasan dilakukan dalam bentuk rapat, keputusan rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
6. Prosedur lebih lanjut mengenai mekanisme rapat Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar Bank.
7. Semua keputusan Dewan Komisaris yang diambil sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank, dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja, mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
8. Risalah Rapat

Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik; bila ada perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

XIV. PENUTUP

1. Bank wajib mengungkapkan dalam laporan tahunan bahwa Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja.
2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
3. Dalam hal terdapat kontradiksi dan/atau ketidakjelasan, antara ketentuan dalam Pedoman ini dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, ketentuan Otoritas Perbankan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah Anggaran Dasar, ketentuan Otoritas Perbankan dan/atau peraturan perundang-undangan.

XV. TANGGAL EFEKTIF DAN KAJI ULANG BERIKUTNYA

1. Tanggal Efektif

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.



2. Tanggal Kaji Ulang Berikutnya

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini dapat ditinjau secara periodik selambatnya setiap 2 (dua) tahun atau dilakukan pemutakhirannya apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.